



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama terdakwa : **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO**
Tempat Lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 12 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kalilunjar RT 002 RW 004, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama terdakwa : **A AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN**
Tempat Lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 14 Juli 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bantarwaru RT 002 RW 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Raharjo, S.H., M.H., Heri Mulyono, S.H, Asringah, S.H, dan Puspita Rizka Riyandita, S.H., Pengacara & Advokat dari perkumpulan LBH

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara berkantor di Jalan Raya Semampir KM 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah No. Reg. 6/SK.Pid/VIII/2024/PN. Bnr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/ PN Bnr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan Terdakwa II AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Yang Turut Serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwaan dalam surat dakwaan diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan Terdakwa II AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp 085888684923**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Dikembalikan kepada Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO;

4. Membebaskan Terdakwa I Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan:

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
4. Para Terdakwa berkelakuan baik di persidangan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
5. Para Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali di masyarakat;
6. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya yaitu Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, dan Para Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyampaikan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/Pledoi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO** dan Terdakwa II **AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Komplek Tugu Gilar-gilar Timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara, "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman**", perbuatan Terdakwa I **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO** dan Terdakwa II **AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** yang kemudian dipanggil Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I menggunakan Handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 milik Terdakwa II memesan narkotika jenis sabu pada pukul 20.00 Wib melalui aplikasi whatsapp kepada saudara SAM (yang tidak diketahui identitas aslinya) senilai Rp 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet Dana, kemudian pada pukul 22.00 Wib saudara SAM mengirimkan titik lokasi pengambilan narkotika tersebut, selanjutnya pada pukul 22.30 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah marun dengan Nomor Polisi R 2497 CW mengambil narkotika tersebut pada titik yang telah diberikan saudara SAM di Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa I berhenti memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan Terdakwa II menunggu diatas motor, pada saat terdakwa I melakukan pengambilan narkotika tersebut dilakukan penangkapan oleh Saksi Haryoko Wibisono bersama Saksi Aslinda dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapat informasi bahwa lokasi tersebut sering kali menjadi lokasi transaksi narkotika. Kemudian Saksi Haryoko Wibisono bersama Saksi Aslinda meminta saudara saksi Kurnanto Bin Alm. Ismoyo dan saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo yang berada sekitar 15 meter dari lokasi penangkapan untuk turut melihat dan mengawasi proses pengeledahan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah Serbuk kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening yang diklip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik bening pada genggam tangan kiri Terdakwa NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 yang dimana menjadi alat untuk melakukan percakapan dan transaksi Narkotika dengan saudara SAM,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Satpolres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1194/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ❖ BB – 2631/2024/NNF berupa sisa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21013 dan BB – 2632/2024/NNF berupa urine tersangka NUR YATIN BIN (Alm) SARTONO dan BB – 2633/2024/NNF berupa urine tersangka AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN adalah **semua mengandung POSITIF METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa I **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO** dan Terdakwa II **AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO** dan Terdakwa II **AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Sdr. WAHYU (DPO) daerah Banjarnegara, Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", perbuatan Terdakwa I **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO** dan Terdakwa II **AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** yang kemudian dipanggil Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa I memesan terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. SAM pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 10.00 wib Terdakwa I membayar sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun DANA yang sudah diberi tahu oleh Sdr. SAM (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I diberi lokasi pengambilan oleh Sdr. SAM di area stadion Kolopaking Banjarnegara dan digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. WAHYU alias NEGRO di rumah Sdr. WAHYU alias NEGRO di daerah Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, kemudian Terdakwa I menggunakan Handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 milik Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu pada pukul 20.00 Wib melalui aplikasi whatsapp kepada saudara SAM (yang tidak diketahui identitas aslinya) senilai Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA, kemudian pada pukul 22.00 Wib saudara SAM mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba tersebut, selanjutnya pada pukul 22.30 Wib para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah marun dengan Nomor Polisi R 2497 CW mengambil narkoba tersebut pada titik yang telah diberikan saudara SAM di Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa I berhenti memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan Terdakwa II menunggu diatas motor, pada saat terdakwa I melakukan pengambilan narkoba tersebut dilakukan penangkapan oleh Saksi Haryoko Wibisono bersama Saksi Aslinda dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapat informasi bahwa lokasi tersebut sering kali menjadi lokasi transaksi narkoba. Kemudian Saksi Haryoko Wibisono bersama Saksi Aslinda meminta saudara saksi Kusnanto Bin Alm. Ismoyo dan saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo yang berada sekitar 15 meter dari lokasi penangkapan untuk turut melihat dan mengawasi proses pengeledahan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah Serbuk kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening yang diklip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik bening pada genggam tangan kiri Terdakwa NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan 1 (satu) buah handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 yang dimana menjadi alat untuk melakukan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



percakapan dan transaksi Narkotika dengan saudara SAM, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju Satpolres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1194/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- ❖ BB – 2631/2024/NNF berupa sisa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21013 dan BB – 2632/2024/NNF berupa urine tersangka NUR YATIN BIN (Alm) SARTONO dan BB – 2633/2024/NNF berupa urine tersangka AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN adalah **semua mengandung POSITIF METAMFETAMIN** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASLINDA Binti MARSIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kompleks tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No. 586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Para Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi bahwa di

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan didaerah tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara sampai di lokasi sekitar pukul 22.30 Wib, di sana terlihat Terdakwa I yang mencurigakan sambil tengok sana-sini sambil tangannya menggenggam sesuatu barang dan Terdakwa II yang merupakan istri siri dari Terdakwa I sedang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat sekitar (saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo) dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram, 1 (satu) potong sedotan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp.085888684923 disita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi R 2497 CW beserta anak kunci, dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi R2497 CW;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu tersebut dari seseorang yang bernama SAM dengan harga Rp600.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi dana;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut rencananya akan digunakan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa berangkat ke Jakarta supaya Para Terdakwa tidak mengantuk dijalan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah 2 bulan ini memakai sabu, dimana Terdakwa I sudah pernah sebelumnya memakai sabu saat bekerja di Jakarta dan terakhir memakai sabu tahun 2019, sedangkan Terdakwa II memakai sabu karena melihat Terdakwa I memakai sabu semenjak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;



2. SALIMAN Bin Alm. CIPTO MIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, di Komplek Tugu Gilar-Gilar Timur, turut Jl. Raya Sokaandi, Kel. Kalibenda, Kec. Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, saat saksi sedang berjaga di PT. Facata yang lokasi kurang lebih sejauh 15 (lima belas) meter dari lokasi penangkapan Para Terdakwa, saksi diminta tolong oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram, 1 (satu) potong sedotan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp.085888684923 disita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi R 2497 CW beserta anak kunci, dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi R2497 CW;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa dapatkan dari mana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut akan diapakan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokaandi No. 586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul pukul 20.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan Handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 milik Terdakwa II memesan narkotika jenis sabu melalui aplikasi whatsapp

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saudara SAM (yang tidak diketahui identitas aslinya) senilai Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib saudara SAM mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba tersebut dan kemudian pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah marun dengan Nomor Polisi R 2497 CW milik Terdakwa I mengambil narkoba tersebut pada titik yang telah diberikan saudara SAM di Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi titik pengambilan, Terdakwa I berhenti memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan Terdakwa II menunggu diatas motor, kemudian pada saat terdakwa I melakukan pengambilan narkoba tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara, dengan disaksikan masyarakat sekitar (saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo), dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram, 1 (satu) potong sedotan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp.085888684923 disita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi R 2497 CW beserta anak kunci, dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi R2497 CW;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tahu orang yang bernama Sam dikenalkan oleh teman Terdakwa I bernama Sdr. WAHYU alias NEGRO;
 - Bahwa terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II memakai sabu sebelum ditangkap adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Sdr. WAHYU alias NEGRO di daerah Banjarnangu, Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Jakarta supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengantuk dijalan;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 bulan ini memakai sabu, dimana Terdakwa I sudah pernah sebelumnya memakai sabu saat bekerja di Jakarta dan terakhir memakai sabu di Jakarta tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memakai sabu adalah dengan cara menggunakan botol plastik yang di lubangi tutupnya, lalu di pasang sedotan /disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca, kemudian pipet tersebut di masukan sabu, lalu di bakar menggunakan korek api dan lalu di hisap;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa II AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sukanandi No. 586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul pukul 20.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan Handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 milik Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp kepada saudara SAM (yang tidak diketahui identitas aslinya) senilai Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib saudara SAM mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba tersebut dan kemudian pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah marun dengan Nomor Polisi R 2497 CW milik Terdakwa I mengambil narkoba tersebut pada titik yang telah diberikan saudara SAM di Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sukanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah sampai di lokasi titik pengambilan, Terdakwa I berhenti memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan Terdakwa II menunggu diatas motor, kemudian pada saat terdakwa I melakukan pengambilan narkoba tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara, dengan disaksikan masyarakat sekitar (saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo), dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram, 1 (satu) potong sedotan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp.085888684923 disita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi R 2497 CW beserta anak kunci, dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi R2497 CW;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tahu orang yang bernama Sam dikenalkan oleh teman Terdakwa I bernama Sdr. WAHYU alias NEGRO;
 - Bahwa terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II memakai sabu sebelum ditangkap adalah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Sdr. WAHYU alias NEGRO di daerah Banjarmangu, Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Jakarta supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengantuk dijalan;
 - Bahwa Terdakwa II sudah 2 bulan ini memakai sabu, dimana Terdakwa II memakai sabu karena melihat Terdakwa I memakai sabu semenjak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memakai sabu adalah dengan cara menggunakan botol plastik yang di lubangi tutupnya, lalu di pasang sedotan /disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca, kemudian pipet tersebut di masukan sabu, lalu di bakar menggunakan korek api dan lalu di hisap;
 - Bahwa Terdakwa II saat ini tidak bekerja;
 - Bahwa Terdakwa II tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik bening;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp 085888684923.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., SE selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 2631/2024/NNF berupa sisa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21013 dan BB – 2632/2024/NNF berupa urine Para Terdakwa NUR YATIN BIN (Alm) SARTONO dan BB – 2633/2024/NNF berupa urine Para Terdakwa AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN adalah semua mengandung POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokaandi No. 586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkotika.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 20.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan Handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 milik Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp kepada saudara SAM (yang tidak diketahui identitas aslinya dan Para Terdakwa dikenalkan oleh sdr. WAHYU alias NEGRO) senilai Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib saudara SAM mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba tersebut dan kemudian pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah marun dengan Nomor Polisi R 2497 CW milik Terdakwa I mengambil narkoba tersebut pada titik yang telah diberikan saudara SAM di Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa setelah sampai di lokasi titik pengambilan, Terdakwa I berhenti memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan Terdakwa II menunggu diatas motor, kemudian pada saat terdakwa I melakukan pengambilan narkoba tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara, dengan disaksikan masyarakat sekitar (saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo), dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram, 1 (satu) potong sedotan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp.085888684923 disita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi R 2497 CW beserta anak kunci, dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi R2497 CW;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Jakarta supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengantuk dijalan;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memakai sabu adalah dengan cara menggunakan botol plastik yang di lubangi tutupnya, lalu di pasang sedotan /disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca,

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



kemudian pipet tersebut di masukan sabu, lalu di bakar menggunakan korek api dan lalu di hisap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., SE selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB – 2631/2024/NNF berupa sisa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21013 dan BB – 2632/2024/NNF berupa urine Para Terdakwa NUR YATIN BIN (Alm) SARTONO dan BB – 2633/2024/NNF berupa urine Para Terdakwa AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN adalah semua mengandung POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua Para Terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, pada Pasal 1 angka 15 adalah “setiap orang” yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan Terdakwa II AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan atau tindakan tersebut tidak didasari atas alas hak, baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No. 586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul pukul 20.00 Wib, Terdakwa I dengan menggunakan Handphone berwarna biru muda dengan merek Vivo Y16 dan terpasang nomor hp 085888684923 milik Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu melalui aplikasi whatsapp kepada saudara SAM (yang tidak diketahui identitas aslinya dan Para Terdakwa dikenalkan oleh sdr. WAHYU alias NEGRO) senilai Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui e-wallet DANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib saudara SAM mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba tersebut dan kemudian pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah marun dengan Nomor Polisi R 2497 CW milik Terdakwa I mengambil narkoba tersebut pada titik yang telah diberikan saudara SAM di Komplek tugu gilar-gilar timur Jl. Raya Sokanandi No.586 Kelurahan Kalibenda, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi titik pengambilan, Terdakwa I berhenti memarkirkan motornya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan Terdakwa II menunggu diatas motor, kemudian pada saat terdakwa I melakukan pengambilan narkoba tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara, dengan disaksikan masyarakat sekitar (saksi Saliman Bin Alm. Cipto Miharjo), dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram, 1 (satu) potong sedotan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp.085888684923 disita dari Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi R 2497 CW beserta anak kunci, dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor polisi R2497 CW;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,21902 gram tersebut karena rencananya sabu tersebut nantinya Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Jakarta supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengantuk dijalan, sehingga jelas secara nyata kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya motif Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal kaitannya dengan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam perkara ini adalah untuk di konsumsi sendiri bukan disimpan untuk diedarkan kembali, sehingga dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai kuli bangunan dan tidal/belum bekerja, serta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga kapasitas Terdakwa I dan Terdakwa II yang berencana mengonsumsi Sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata rencana Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap penyalah guna" ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan:

"Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., SE selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 2631/2024/NNF berupa sisa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21013 dan BB – 2632/2024/NNF berupa urine Para Terdakwa NUR YATIN BIN (Alm) SARTONO dan BB – 2633/2024/NNF berupa urine Para Terdakwa AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN adalah semua mengandung POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata sabu yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengandung zat METAMFETAMINA yang tergolong Narkotika golongan I, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa I dan Terdakwa II juga positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta



melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana (*strafbaar feit*) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama, artinya di sini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerja sama untuk mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram tersebut, mulai dari pemesanan hingga pengambilan sabu tersebut, dan barang bukti sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Jakarta supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengantuk di jalan dengan cara menggunakan botol plastik yang di lubangi tutupnya, lalu di pasang sedotan /disebut dengan bong, kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca, kemudian pipet tersebut di masukan sabu, lalu di bakar menggunakan korek api dan lalu di hisap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, hal mana telah membuktikan adanya perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, dimana antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah bekerjasama menurut tugas dan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "turut serta" dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr



jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan namun lebih agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya, dan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram;
- 1 (satu) potong sedotan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp 085888684923

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW beserta anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNK motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa I, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya.
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan Terdakwa II AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO dan Terdakwa II AMALIA SRI AISAH Binti SLAMET DEAYUN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21902 gram;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru muda merek VIVO tipe Y16 terpasang nomor Hp 085888684923Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW beserta anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK motor YAMAHA VIXION warna merah marun dengan nomor polisi R 2497 CW;Dikembalikan kepada Terdakwa I NUR YATIN Bin. Alm. SARTONO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 13 September

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

ttd

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bilal S.H.